

## **PANGAN HALAL SEBAGAI SIKAP BANGSA INDONESIA DALAM MENGONTROL DAGING IMPOR**

### ***HALAL FOOD AS THE POLITICAL WILL OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN CONTROLLING IMPORTED MEATS***

**I Gede Wempi Dody Surya Permadi<sup>1\*</sup> Firdha Yanuar Pradani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>**Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Tangerang, Indonesia**

<sup>2</sup>**Kemenkes, Pangandaran, Indonesia**

**\*email: wempidvm@gmail.com**

#### **ABSTRAK**

Melimpahnya hewan di Indonesia merupakan sumber yang potensial sebagai bahan pangan untuk kehidupan penduduk di Indonesia. Hewan merupakan sumber protein hewani yang menyumbang 2 persen APBN sebagai bahan ekspor. Produk daging impor yang berkualitas sangat mengguncang perekonomian negara Indonesia yang berpengaruh pada harga daging di Indonesia yang pada akhirnya peternak yang dirugikan. Isu halal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan perdagangan daging di Indonesia dari serangan daging impor, pada artikel ini akan dibahas mengenai produk pangan halal di Indonesia. Metode penulisan pada artikel ini adalah metode sistematik review terhadap artikel jurnal, buku dan laporan berupa data sistem hukum halal dan pangan halal. Kata kunci yang digunakan dalam pemilihan artikel adalah makanan halal indonesia. Google scholar dan science direct database digunakan dalam penjelajahan internet. Ketentuan halal merupakan salah satu upaya bangsa indonesia untuk mengontrol impor daging dari luar negeri. Ketentuan halal merupakan strategi utama karena produk impor dari luar negeri sangat sulit menyanggupi ketentuan halal yang merupakan produk dari negara non muslim. Kesimpulan dari artikel ini adalah ketentuan halal merupakan ketentuan yang wajib untuk memasukkan daging impor dari luar negeri. Saran dari artikel ini adalah perlu adanya penelitian tentang kehalalan produk daging impor.

Kata kunci : Halal, Daging Impor, Ketentuan Halal.

#### **ABSTRACT**

*The abundance of animals in Indonesia is a potential source of food for the life of the population in Indonesia. Animals are a source of animal protein which contributes 2 percent of the state budget as export materials. Quality imported meat products greatly shake the Indonesian economy which affects the price of meat in Indonesia, which in the end is the farmer who suffers. The halal issue is one of the government's efforts to secure the meat trade in Indonesia from imported meat attacks, in this article we will discuss halal food products in Indonesia. The writing method in this article is a systematic review method of journal articles, books and reports in the form of legal system data. halal and halal food. The keyword used in the selection of articles is Indonesian halal food. Google scholar and science direct database are used in internet browsing. Halal provisions are one of the efforts of the Indonesian people to control meat imports from abroad. Halal provisions are the main strategy because imported products from abroad are very difficult to comply with halal provisions which are products from non-Muslim countries. The conclusion of this article is that halal provisions are mandatory provisions for importing imported meat from abroad. The suggestion from this article is that there is a need for research on the halalness of imported meat products.*

*Keywords: Halal, Imported Meat, Regulation*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang makmur dengan melimpahnya sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia terdiri atas hewan dan tumbuhan yang melimpah. Melimpahnya hewan di Indonesia merupakan sumber yang potensial sebagai bahan pangan untuk kehidupan penduduk di Indonesia. Hewan merupakan sumber protein hewani yang menyumbang 2 persen APBN sebagai bahan ekspor. Protein hewani selain sebagai bahan ekspor, juga sebagai pemenuhan pelaksanaan tujuan negara dalam pengentasan program gizi Indonesia. Kebutuhan protein hewani bangsa Indonesia adalah 21,29 gram perkapita perhari, merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan stok protein nabati perharinya. Pemenuhan kekurangan protein hewani dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 melalui impor produk hewani yaitu 1.800 ton daging sapi yang diimpor dari Australia, Amerika, Selandia Baru, Singapura dan negara asia tenggara lainnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Produksi daging sapi pertahun di Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 515 ribu ton yang masih kurang dalam mensuplai pemenuhan kebutuhan protein hewani per kapita. Pemenuhan kebutuhan protein hewani juga dapat melalui produksi daging hewan selain sapi seperti daging ayam, bebek dan burung. Produksi daging ayam pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,7 juta ton sebenarnya telah mencukupi pemenuhan protein hewani penduduk Indonesia tahun 2020, sehingga negara asing sulit untuk memasukkan produk mereka untuk dapat dipasarkan di Indonesia.

Globalisasi dengan berlakunya perdagangan bebas dalam produk pangan seperti Asean-AFTA dan WTO sangat berpengaruh pada persaingan ekspor import pangan seperti protein hewani di Indonesia. Amerika sebagai negara industri memiliki kelebihan stok daging yang tidak dimanfaatkan oleh penduduknya berupa bagian ayam yang tidak digunakan (*garbage chicken*) sebagai konsumsi seperti ceker, kepala, paha, leher dan sayap sangat berpotensi untuk memasarkan daging nya ke Indonesia. Keadaan ini sangat mengguncang peternak di Indonesia dengan impor daging paha dari Amerika dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan daging paha lokal. Australia sebagai negara tetangga terdekat yang memiliki peternakan yang luas dan maju dalam perdagangan bebas memiliki potensi yang luas dalam memasarkan daging segar mereka ke Indonesia. Australia memiliki sapi yang berkualitas baik jika dibandingkan dengan kualitas daging sapi lokal. Sapi Australia

memiliki serat yang besar dan berwarna merah segar yang sangat baik untuk penikmat kuliner seperti *steak* dan *steam food*, karena cita rasa yang baik, warna yang menarik dan lembut dibandingkan sapi lokal seperti sapi bali dan sapi jawa yang memiliki kontur keras. Penikmat kuliner di pariwisata juga lebih memilih daging impor dibandingkan dengan daging lokal (Suwiti *et al.*, 2017).

Gaya hidup merupakan gambaran masyarakat bagaimana masyarakat menggunakan uangnya dan pola konsumsinya. Gaya hidup yang *luxury* berpengaruh pada pola konsumsinya yang ingin dihargai sebagai masyarakat yang berkelas oleh masyarakat. Berkembangnya pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju makanan yang segar dan cepat saji seperti *Japan and Korean resto* membuat daging lokal sepi peminat. Masyarakat Indonesia rela mengeluarkan uang yang berlebih demi memenuhi gaya hidup *luxury* (Charity *et al.*, 2017).

Harga daging yang mahal tidak dapat menghalangi masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang mahal. *Japan and Korean resto* menawarkan produk daging mereka yang dinamakan daging *wagyu* yang memiliki kontur yang lembut, bercitarasa enak dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam memasak (Dewi & Gosal, 2020). Produk impor yang berkualitas sangat mengguncang perekonomian negara Indonesia yang berpengaruh pada harga daging di Indonesia yang pada akhirnya peternak yang dirugikan. Isu halal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan perdagangan daging di Indonesia dari serangan daging impor, pada artikel ini akan dibahas mengenai produk pangan halal di Indonesia.

## MATERI DAN METODE

### Material

Telaah ini dilakukan menggunakan metode sistematik riview terhadap artikel jurnal, buku dan laporan berupa data sistem hukum halal dan pangan halal. Kata kunci yang digunakan dalam pemelihan artikel adalah makanan halal indonesia. *Google scholar* dan *science direct* database digunakan dalam penjelajahan internet.

### Seleksi artikel


Kriteria inklusi adalah (1) artikel jurnal dan buku yang berisi uraian tentang halal; (2) artikel jurnal dan buku yang berisi uraian tentang pangan halal.

Kriteria Eksklusi adalah (2) artikel jurnal dan buku yang berisi uraian yang ditulis selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa

Inggris; (2) artikel uraian singkat, abstrak dan thesis.

*Prosedur*

Cara pemilihan artikel yang digunakan sebagai pemilihan data, dapat dilihat melalui alur sebagai berikut :



**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

<i>Artikel</i>	<i>Penulis</i>
1. <i>Halal dan Haram Dalam Islam</i>	<i>Gema Rahmadani (2015)</i>
2. <i>Jaminan Produk Halal di Indonesia</i>	<i>May Lim (2017)</i>
3. <i>Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia</i>	<i>Warto dan Samsuri (2020)</i>
4. <i>Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat</i>	<i>Sidik Lukman Syah (2018)</i>
5. <i>Study of Beef Consumer Consideration Based on the Concept of Halal and Economic Factors in Butchery of Lambaro, Aceh Besar</i>	<i>Fuji Nuhraini, Teuku Reza Ferasyi, Rastina, Ismail dan Razali (2018)</i>
6. <i>Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produsen Industri Halal</i>	<i>Muchtar Ali (2016)</i>
7. <i>Penerapan Halal Logistik Pada Distribusi Daging Sapi Di Kabupaten Karawang</i>	<i>Muhamad Sayuti, Ariya Purnamasari, Annisa Indah Pratiwi dan Fathurohman (2021)</i>

**Pembahasan**

**Aturan Hukum**

Halal adalah segala obyek dan kegiatan yang diijinkan dan dilaksanakan dalam agama islam. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan makanan yang halal maka negara Indonesia mengatur melalui hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini mengatur tentang proses produk halal yaitu rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Undang-undang ini sangat lengkap mengatur tentang proses pangan yang halal sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan pihak barang-barang makanan impor yang akan masuk ke Indonesia. Tidak adanya sertifikasi halal menyebabkan alasan importer dan pemerintah Indonesia untuk menolak bahan pangan dari luar negeri yang tidak halal. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 200 juta penduduk jiwa yang beragama islam yang selalu taat kepada makanan yang halal. Jumlah penduduk muslim yang besar tentunya semakin besar pemilihan makanan yang berorientasi pada konsep halal, sehingga memicu negara asing untuk berlomba lomba untuk mensertifikasi produknya agar bisa diekspor ke Indonesia. Pandangan hidup yang berlatar belakang agama menjadi prioritas konsep mamakan makanan halal yang telah tertulis dalam Alquran (Ali *et al.*, 2016). Wisata halal merupakan tren yang menjadi gobalisasi pemenuhan wisata yang tak hanya ada di Indonesia namun telah mendunia. Dunia berlomba-lomba untuk menerapkan system halal walapun negera tersebut bukan mayoritas islam (non muslim) sehingga perusahaan penerbangan seperti Qantas, Japan Airlines , Singapore Airlines, Chatay Pasific, American Airlines dan Lufthansa selalu menyediakan makanan halal untuk penumpang yang beragama muslim. Tempat wisata seperti di jepang telah menyediakan masjid dan mushola di sekitar lokasi wisata beserta makanan halal agar mempermudah wisata halal dapat berjalan dengan baik. Kepuasan wisatawan halal menyebabkan keuntungan tersendiri bagi negara yang mengandalkan wisatawan sebagai devisa negaranya dengan terpaukannya wisatawan.

**Ketentuan Halal Pada Makanan**

Majelis ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan makanan seperti makanan cair, padat , nabati dan hewani halal untuk dimakan kecuali yang najis atau terkena najis, yang mengancam jiwa dan memabukkan (Gema

Rahmadani, 2019). Makanan yang beredar di masyarakat seperti bakso dan mie ayam sering mengalami kasus yang melanggar ketentuan halal melalui penggunaan daging yang haram seperti tikus, babi dan hewan mati. Masyarakat menjadi takut untuk mengkonsumsi bakso dan mie ayam apabila pedagang tersebut tidak mencantumkan sertifikat halal dan menjadi faktor ketakutan konsumen jika pedagangnya non muslim. Peralatan yang digunakan oleh pedagang non muslim menjadi kekhawatiran konsumen apakah masuk dalam kriteria halal (Muhammad Sayuti, Ariya Purnamasari, 2021). MUI menjelaskan apabila peralatan yang dipakai dalam memasak adalah bekas makanan haram dan najis maka makanan yang baru itu juga dikatakan haram. MUI juga menjelaskan setiap daging yang dikonsumsi oleh masyarakat wajib disembelih dengan cara halal (Solek, 2017).

### **Pengendalian Daging Impor Dengan Sertifikasi Halal**

Negara eksportir daging ke Indonesia seperti Australia, Amerika, China, Kanada, Singapura dan New Zealand memiliki masyarakat yang mayoritas non muslim. Masyarakat non muslim banyak mengabaikan cara pemotongan daging yang memenuhi standar halal sesuai himbauan MUI dan LPH. Pemotongan daging di negara tersebut sering mengabaikan konsep halal yaitu mengucapkan basmallah. Syarat-syarat penyembelihan halal menurut juru sembelih halal (Litbang & Ri, 2020), yaitu :

a. Penyembelih harus sehat, beragama islam dan akil baliqh

Penyembelih hewan harus sehat secara jasmani dan tidak gila, beragama Islam karena dalam menyembelih hewan halal membutuhkan niat.

b. Alat penyembelihan harus tajam

Penyembelihan hewan menggunakan peralatan yang tajam dengan tujuan hewan yang disembelih cepat mati sehingga mengurangi penderitaan saat akan mati.

c. Cara memotong harus melalui kaidah halal

Menyembelih hewan tidak boleh sembarangan, ada kaidah yaitu memotong esophagus dengan sekali tebas dan cepat.

d. Hewan yang disembelih harus sehat

Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup, bukan bangkai dan sehat.

Negara non muslim sangat sulit mengikuti kaidah halal dalam pemotongan hewan sehingga menjadi senjata atau acuan untuk menolak daging impor ke Indonesia. Tidak adanya label sertifikasi halal menyebabkan produk daging

impor kurang diminati karena mahal dan tidak halal (Syariah et al., 2020). Halal juga merupakan budaya yang melekat di masyarakat Indonesia sehingga setiap tindakan dan makanan dalam kegiatan budaya harus melaksanakan konsep halal (Sah, 2018). Sikap dan persepsi masyarakat Indonesia telah menjadi pandangan hidup dalam berperilaku pemilihan makanan harus melaksanakan konsep halal (Nuhraini & Ferasyi, 2018).

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari artikel ini adalah ketentuan halal merupakan ketentuan yang wajib untuk masukkan daging impor dari luar negeri.

Saran dari artikel ini adalah perlu adanya penelitian tentang kehalalan produk daging impor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M., Agama, K., Indonesia, R., & Pusat, J. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Ahkam*, 16(2), 291–306.
- Badan Pusat Statistik, I. (2020). *Impor Daging Sejenis Lembu Menurut Negara Asal Utama*, 2010-2020 (Issue 12).
- Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia ). *Jurnal Legeslasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Dewi, Y. K., & Gosal, J. (2020). Kesiadaan Membayar Harga Premium Produk Wagyu. *Management Business Journal*, 16(2), 129–144.
- Gema Rahmadani. (2019). Halal Dan Haram Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26.
- Litbang, B., & Ri, K. (2020). *Juru penyembelihan halal ( juleha ) di indonesia*.
- Muhammad Sayuti, Ariya Purnamasari, A. I. P. (2021). Penerapan halal logistik pada distribusi daging sapi di kabupaten karawang. *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 8(1), 55–65.
- Nuhraini, F., & Ferasyi, T. R. (2018). *Study of Beef Consumer Consideration Based On the*

*Concept of Halal and Economic Factors in Butchery of Lambaro , Aceh Besar. 12(1), 62–69.*

Sah, S. L. (2018). Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat ( Analisis Label Halal Pada Makanan Tradisional Nasi Jamblang ). *Jurnal Inklusif*, 3(2), 184–196.

Solek, M. (2017). *Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center ( WHRC )*. 17, 297–312.

Suwiti, N. K., Nyoman, N., Susilawati, C., Bagus, I., Swacita, N., Veteriner, L. H., Dokter, P., Di, H., Hewan, K., Griya, T., Kesehatan, L., Veteriner, M., Hewan, F. K., & Udayana, U. (2017). Karakteristik Fisik Daging Sapi Bali dan Wagyu. *Buletin Veteriner Indonesia*, 9(2), 125–131. <https://doi.org/10.21531/bulvet.2017.9.2.125>

Syariah, P. P., Business, H., & Halal, B. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 98–112.